



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

PERATURAN REKTOR
Nomor : 0259/PER/II.3.AU/F/2020

Tentang
PENGHARGAAN AKADEMIK TERHADAP PRESTASI LUAR BIASA DAN KEGIATAN LUAR BIASA
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Bismillahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a bahwa sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kegiatan mahasiswa perlu adanya penghargaan akademik
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan Akademik Terhadap Prestasi dan Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4 Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7 Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
8 Keputusan Rektor Nomor 0109/KEP/II.3.AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG TENTANG PENGHARGAAN AKADEMIK TERHADAP PRESTASI DAN KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Muhammadiyah Magelang, yang selanjutnya disebut UNIMMA, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Prestasi luar biasa adalah capaian kinerja mahasiswa dalam bidang akademik dan seni yang memenuhi atau melampaui capaian pembelajaran
- (3) Kegiatan mahasiswa luar biasa adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di masyarakat, industri atau instansi dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan pengabdian kepada masyarakat atau dalam bentuk peningkatan keterampilan yang dilaksanakan selama waktu tertentu yang memenuhi atau melampaui capaian pembelajaran

Waf

- (4) Penghargaan akademik adalah pemberian nilai atau kehormatan yang disetarakan dengan pemenuhan capaian pembelajaran.
- (5) Tugas Akhir (TA) atau *Final Project* (FP) adalah kegiatan penelitian, perancangan, pengembangan atau penyelesaian sebuah *project* saintifik intrakurikuler, yang harus ditempuh setiap mahasiswa program Diploma Tiga (D3) dibawah bimbingan dosen pembimbing guna memenuhi persyaratan sebagai Ahli Madya, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah karya ilmiah yang disebarluaskan dan atau karya teknologi yang dimintakan perlindungan Kekayaan Intelektual atau dimasyarakatkan dalam bentuk yang sesuai.
- (6) Skripsi adalah kegiatan penelitian, perancangan, pengembangan atau penyelesaian sebuah *project* saintifik intrakurikuler, yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa program Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D4) dibawah bimbingan dosen pembimbing guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan strata satu (S1) atau sarjana terapan (D4), yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta ditindaklanjuti menjadi sebuah karya ilmiah yang disebarluaskan dan atau karya teknologi dan karya seni yang dimintakan perlindungan Kekayaan Intelektual atau dimasyarakatkan dalam bentuk yang sesuai.
- (7) Tesis adalah kegiatan penelitian, perancangan, pengembangan atau penyelesaian sebuah *project* saintifik intrakurikuler, yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa program magister berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis dibawah bimbingan dosen pembimbing guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan strata dua (S2), yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta ditindaklanjuti menjadi sebuah karya ilmiah yang disebarluaskan dan atau karya teknologi dan karya seni yang dimintakan perlindungan Kekayaan Intelektual atau dimasyarakatkan dalam bentuk yang sesuai.
- (8) Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau nama lain yang memiliki karakteristik yang setara adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing guna memenuhi capaian pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah karya luaran yang disebarluaskan dan atau karya teknologi dan karya seni yang dimintakan perlindungan Kekayaan Intelektual atau dimasyarakatkan dalam bentuk yang sesuai.
- (9) Program Pengalaman Lapangan (PPL) atau nama lain yang memiliki karakteristik yang setara adalah kegiatan kependidikan untuk meningkatkan dan memperdalam ketrampilan mahasiswa yang terkait dengan praktik mengajar dan praktik manajemen sekolah
- (10) Kerja Praktek (KP), *On the Job Training* (OJT), dan Magang (*Internship*) atau nama lain yang memiliki karakteristik yang setara adalah kegiatan mahasiswa untuk meningkatkan dan memperdalam ketrampilan mahasiswa yang terkait dengan bidang ilmu tertentu di Industri atau instansi
- (11) Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) atau nama lain yang memiliki karakteristik yang setara adalah program kompetisi saintifik oleh mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Majelis DiktiLitbang Muhammadiyah, Kohorsium, Lembaga Pemerintah, BUMN atau Industri Multinasional yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ajang kompetisi kreatifitas mahasiswa.
- (12) Program Hibah Bina Desa (PHBD) atau nama lain yang memiliki karakteristik yang setara adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah karya luaran yang disebarluaskan dan atau karya teknologi dan karya seni yang dimintakan perlindungan Kekayaan Intelektual atau dimasyarakatkan dalam bentuk yang sesuai.
- (13) Komite Verifikasi Penghargaan Akademik yang selanjutnya disebut Komite Verifikasi adalah Komite yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas memeriksa keabsahan berkas pengusulan penghargaan akademik.
- (14) Program Studi adalah unit yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
- (15) Dekan adalah pimpinan fakultas.
- (16) Rektor adalah Rektor UNIMMA.
- (17) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNIMMA.

wt

Pasal 2

Setiap mahasiswa berprestasi luar biasa dan melaksanakan kegiatan luar biasa berhak memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan/rekognisi dengan:

- a. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis;
- b. KKN; atau
- c. PPL/KP/OJT/Magang.

BAB II

PENGHARGAAN AKADEMIK TERHADAP PRESTASI LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS

Pasal 3

- (1) Penghargaan akademik yang disetarakan dengan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, berlaku bagi mahasiswa berprestasi luar biasa yang mencakup :
 - a. Ketua dan anggota pelaksana PKM untuk kategori PKM-PE, PKM-PSH, dan PKM-KC atau skema lain yang memenuhi kriteria standar penelitian, perancangan, pengembangan;
 - b. Finalis dalam olimpiade sains/kompetisi keilmuan/karya sinematografi kreatif/mahasiswa berprestasi minimal setingkat nasional;
 - c. Pemakalah dalam seminar internasional yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah prosiding atau majalah ilmiah yang terindeks di database internasional bereputasi;
 - d. Pemakalah dalam konferensi nasional minimal 3 kali yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah prosiding atau majalah ilmiah yang memiliki terbitan versi online;
 - e. Penulis utama buku ber-ISBN minimal 50 halaman isi, ukuran A5, satu spasi, maksimal ukuran huruf 11 pt, hasil dari proses pembimbingan oleh dosen pembimbing yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau APPTI
 - f. Penulis utama artikel yang dipublikasikan atau diterima untuk dipublikasikan (*accepted*) dalam jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 atau jurnal internasional melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama; dan
 - g. Penghasil invensi yang dipatenkan sebagai inventor minimal pada status terdaftar
- (2) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa berupa penyetaraan dengan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan g, diberikan apabila karya akademik yang dihasilkan sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.
- (3) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan dalam format khusus yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- (4) Penghargaan Akademik mahasiswa berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh mahasiswa program Diploma dan Sarjana untuk prestasi pada huruf a sampai dengan g, dan mahasiswa program Magister untuk prestasi pada huruf c sampai dengan g.
- (5) Mahasiswa berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengambil SKS TA/Skripsi/Tesis dan menyelesaikan administrasi biayanya.
- (6) Penyetaraan prestasi luar biasa dengan TA/Skripsi/Tesis sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja

Pasal 4

- (1) Dalam hal prestasi luar biasa khusus pada pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan g, apabila dilaksanakan secara berkelompok maka penyetaraan dalam bentuk TA/Skripsi berlaku untuk ketua dan anggota atau inventor dengan jumlah diakui maksimal 4 (empat) mahasiswa
- (2) Penilaian prestasi luar biasa yang diperoleh, dilakukan oleh tim (yang terdiri satu dosen pembimbing dan satu dosen yang ditunjuk fakultas) dengan instrumen yang dikembangkan oleh Badan Penjaminan Mutu.

101

- (3) Dalam hal prestasi luar biasa yang diusulkan diperoleh secara berkelompok, maka dilakukan ujian secara individu.
- (4) Mahasiswa dapat menggunakan nilai dari proses sesuai dengan ayat (2) dan ayat (3) untuk penyetaraan atau tidak menggunakan nilai tersebut dan memilih untuk melakukan kegiatan TA/Skripsi.
- (5) Karya akademik yang berkaitan dengan pasal 3 ayat (1) yang diajukan untuk disetarakan merupakan karya asli/bebas plagiasi dengan kemiripan terhadap sumber lain maksimal 25% yang dipindai dengan turnitin atau iThenticate atau plagiarism X-checker atau perangkat lunak berbayar lainnya.
- (6) Penghargaan akademik sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan jika kegiatan tersebut dinyatakan selesai dan luarannya tercapai.
- (7) Dosen Pembimbing mahasiswa berprestasi luar biasa sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) adalah dosen yang ditunjuk oleh program studi, atau dosen yang terlibat penuh dalam pencapaian kinerja akademik, atau Dosen Pembimbing Akademik.

BAB III

PENGHARGAAN AKADEMIK TERHADAP KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) ATAU KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTRAKURIKULER

Pasal 5

- (1) Penghargaan akademik terhadap kegiatan luar biasa yang disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau nama lain yang memiliki karakteristik yang setara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, berlaku bagi:
 - a. Pengurus aktif Muhammadiyah atau Aisyiyah minimal tingkat Ranting dan Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tingkat universitas minimal 1 tahun;
 - b. Pegiat Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) sekurang-kurangnya 6 bulan;
 - c. Guru dan pendidik relawan di sekolah Islam di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) sekurang-kurangnya 6 bulan;
 - d. Pelaksana PKM-M, PKM-T, PHBD, atau PKM-K atau skema lain yang memenuhi kriteria standar pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota;
 - e. Mahasiswa yang terlibat penuh dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari hibah DRPM/ Kementrian lain/ Litbang Muhammadiyah yang dilakukan oleh dosen;
 - f. Mahasiswa yang mendapat tugas dari Universitas dalam penanggulangan dan mitigasi bencana alam minimal 2 minggu; dan
 - g. Aktivis di bidang sosial/pekerja sosial dan keagamaan Islam minimal 6 bulan;
- (2) Penghargaan akademik terhadap kegiatan luar biasa yang disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui sejak mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif UNIMMA.
- (3) Penyetaraan kegiatan mahasiswa dengan KKN atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat intrakurikuler sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), wajib mengambil SKS KKN atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat intrakurikuler dan melengkapi administrasi biayanya.
- (2) Dalam hal kegiatan yang diperoleh secara kelompok, maka untuk penyetaraan dalam bentuk KKN atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat intrakurikuler berlaku untuk ketua dan anggota.
- (3) Penghargaan Akademik kegiatan luar biasa sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan kegiatan dalam format khusus yang dikembangkan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- (4) Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) untuk penyusunan laporan.

101

BAB IV
PENGHARGAAN AKADEMIK TERHADAP KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL), KERJA PRAKTEK (KP), ON THE JOB TRAINING (OJT),
DAN MAGANG (INTERNSHIP)

Pasal 7

- (1) Penghargaan akademik terhadap kegiatan luar biasa yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa yang menjadi guru di sekolah Islam atau nasional dengan tata kelola yang baik (minimal terakreditasi B) sekurang-kurangnya 6 bulan, bagi mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - b. Mahasiswa yang magang di instansi terakreditasi atau industri yang telah menerapkan Standar Kualitas dari lembaga standarisasi nasional atau internasional minimal 30 hari kerja; yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas;
 - c. Mahasiswa yang sudah bekerja atau berwirausaha yang sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan UNIMMA; dan
 - d. Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diperoleh selama menjadi mahasiswa UNIMMA dan sesuai dengan bidang studinya;
- (2) Penghargaan akademik terhadap kegiatan luar biasa yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui sejak mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif UNIMMA.
- (3) Penghargaan akademik terhadap kegiatan luar biasa yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), wajib mengambil SKS PPL, KP, OJT, atau Magang dan melengkapi administrasi biayanya.
- (2) Penghargaan akademik terhadap kegiatan luar biasa sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan dalam format khusus yang dikembangkan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- (3) Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) untuk penyusunan laporan.

BAB V
MEKANISME PENYETARAAN

Pasal 9

- (1) Penghargaan akademik terhadap prestasi luar biasa dan kegiatan luar biasa diberikan setelah mahasiswa memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan.
- (2) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi, penghargaan akademik dapat disimpan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Permohonan penghargaan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Rektor melalui Ketua Program Studi atas persetujuan Dekan.
- (2) Rektor menyerahkan usulan kepada Komite Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan berkas.
- (3) Komite Verifikasi memberikan rekomendasi kepada Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (4) Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Verifikasi menerbitkan Keputusan Rektor.

BAB VI
KOMITE VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Komite Verifikasi terdiri dari unsur LP2Ma, LPPM dan atau wakil dosen yang ditunjuk
- (2) Komite Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

(3) Komite Verifikasi dikoordinasikan oleh Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 12

- (1) Komite Verifikasi melaksanakan pemeriksaan keabsahan berkas secara periodik setiap semester.
- (2) Komite Verifikasi memiliki tugas utama untuk:
 - a. Menilai kelayakan permohonan Penghargaan Akademik terhadap Capaian Pembelajaran yang disetarakan.
 - b. Melakukan verifikasi kebenaran berkas permohonan ke masyarakat atau ke instansi terkait, jika diperlukan; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kelayakan kepada Rektor.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 010/PER/II.3.AU/F/2017 Tentang Penghargaan Akademik Terhadap Prestasi dan Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pemubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 05 Rabi'ul Akhir 1442 H
20 November 2020 M



Rektor,

Dr. Suliswiyadi, M.Ag
NIK. 966610111

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Seluruh unit kerja di lingkungan UNIMMA
4. Badan Eksekutif Mahasiswa

Lampiran Peraturan Rektor Nomor: 0259/PER/II.3.AU/F/2020

Tentang : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Tentang Penghargaan Akademik Terhadap Prestasi Dan Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang

Tanggal : 05 Rabi'ul Akhir 1442 H/ 20 November 2020 M

BUKTI KINERJA PRESTASI DAN KEGIATAN MAHASISWA YANG DAPAT DISETARAKAN DENGAN KEGIATAN AKADEMIK

1. Bukti kinerja penghargaan akademik yang disetarakan dengan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:

Jenis Prestasi Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
1. Ketua dan anggota pelaksana PKM untuk kategori PKM-PE, PKM-PSH, PKM-KC; KRCI, dan KMHE	1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Laporan Akhir 3. Luaran
2. Juara 1, 2, 3 dalam olimpiade sains/karya sinematografi kreatif/kompetisi keilmuan minimal setingkat nasional	1. Sertifikat/Piagam 2. Bukti kinerja yang dikompetisikan
3. Pemakalah terbaik dalam seminar internasional	1. Sertifikat 2. Bukti publikasi 3. Bukti pembimbingan 4. Bukti review
4. Pemakalah dalam konferensi nasional minimal 3 kali	1. Sertifikat 2. Bukti publikasi
5. Pemenang mahasiswa berprestasi tingkat nasional	1. Sertifikat 2. Bukti publikasi media massa 3. Bukti kinerja yang dikompetisikan
6. Penulis utama buku ber-ISBN minimal 50 halaman isi, ukuran A5, dan 8500 kata	Buku Cetak
7. Penulis utama artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dengan tata kelola baik (<i>peer-reviewed journal</i>)	1. Bukti publikasi 2. Sertifikat akreditasi jurnal 3. Bukti review artikel
8. Penghasil invensi yang dipatenkan minimal pada status terdaftar	1. Deskripsi paten 2. Bukti pendaftaran paten
9. Nominee finalis mahasiswa berprestasi tingkat nasional	1. Sertifikat 2. Bukti publikasi media massa 3. Bukti kinerja yang dikompetisikan

2. Bukti kinerja penghargaan akademik yang disetarakan dengan KKN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
1. Pengurus aktif minimal Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA), Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM), dan Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah (PCNA) sekurang-kurangnya 6 bulan	1. Surat keputusan/ Surat keterangan dari Pimpinan di atasnya 2. Portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan. 3. Surat pernyataan bermaterai
2. Pegiat Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) di masyarakat, atau guru dan pendidik relawan di sekolah Islam sekurang-kurangnya 6 bulan	1. Surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) 2. Portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan. 3. Surat pernyataan bermaterai
3. Pelaksana PKM-M, PKM-T, PHBD, atau PKM-K baik sebagai ketua maupun anggota	1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Laporan Akhir 3. Luaran 4. Surat pernyataan bermaterai
4. Mahasiswa yang terlibat penuh dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari hibah DRPM/ Kementerian lain/ Litbang Muhammadiyah yang dilakukan oleh dosen	1. Portofolio kegiatan selama Pengabdian kepada Masyarakat berlangsung 2. Surat rekomendasi dari Ketua Pelaksana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat 3. Surat pernyataan bermaterai

101

5. Mahasiswa yang mendapat tugas dari Universitas dalam penanggulangan dan mitigasi bencana alam minimal 2 minggu	1. Surat Tugas 2. Portofolio kegiatan 3. Surat pernyataan bermaterai
6. Mahasiswa yang magang di instansi atau industri dengan tata kelola yang baik minimal 30 hari kerja; yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas	1. Surat tugas magang 2. Laporan magang 3. Surat pernyataan bermaterai
7. Pengurus aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tingkat universitas minimal 1 tahun	1. SK Pengurus IMM 2. Portofolio kegiatan 3. Surat Rekomendasi dari LP2SI 4. Surat pernyataan bermaterai
8. Aktifis di bidang sosial/pekerja sosial, pegiat Lazismu, pengurus pantu, pengurus pesantren, peserta PIKMA dan sejenisnya minimal 6 bulan	1. Surat keputusan/Surat tugas 2. Portofolio kegiatan 3. Surat pernyataan bermaterai
9. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri sekurang-kurangnya 2 minggu	1. Surat tugas 2. Laporan kegiatan 3. Surat pernyataan bermaterai
10. Mahasiswa yang mengikuti Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara dan dinyatakan lulus.	1. Surat tugas 2. Laporan kegiatan 3. Sertifikat 4. Surat pernyataan bermaterai

(4) Bukti kinerja penghargaan akademik yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut.

Jenis Kegiatan Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
1. Guru dan pendidik relawan di sekolah Islam atau nasional dengan tata kelola yang baik (minimal terakreditasi B) sekurang-kurangnya 6 bulan	1. Surat keputusan/ Surat keterangan 2. Portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan. 3. SK akreditasi sekolah 4. Surat pernyataan bermaterai
2. Mahasiswa yang magang di instansi atau industri dengan tata kelola yang baik minimal 30 hari kerja; yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas	1. Surat tugas magang 2. Laporan magang 3. Surat pernyataan bermaterai
3. Mahasiswa yang sudah bekerja atau berwirausaha yang sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan UNIMMA	1. Surat Keterangan dari atasan (untuk yang sudah bekerja) 2. Bukti Ijin Usaha (SIUP dan TDP) 3. Portofolio kegiatan selama 6 bulan 4. Surat pernyataan bermaterai
4. Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diperoleh selama menjadi mahasiswa UNIMMA.	1. Sertifikat kompetensi 2. Surat pernyataan bermaterai
5. PKM-T	1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Laporan Akhir Luaran

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 05 Rabi'ul Akhir 1442 H
20 November 2020 M



Rektor,

Dr. Suliswiyadi, M.Ag
N.K. 966610111